

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Telaah Relasi Suami Istri dalam Keluarga

1. Pengertian Relasi Suami Istri

Relasi suami istri merupakan gabungan dari kata relasi dan suami istri. Adapun relasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *relation* yang bermakna hubungan, pertalian, dan perhubungan¹ Adapun relasi suami istri bermakna hubungan antara laki-laki yang dan perempuan yang terjadi akibat adanya suatu akad pernikahan tentang bagaimana keduanya melakukan interaksi dalam upaya menciptakan keluarga yang harmonis, seimbang, serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing.

2. Relasi Ideal Suami Istri

Pada dasarnya relasi ideal antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil al-ma'ruf* (pergaulan suami istri yang baik).² Dalam menciptakan relasi yang ideal pada kehidupan rumah tangga, antara suami dan istri hendaknya membangun sebuah interaksi positif dan harmonis dengan suasana hati yang damai yang juga tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya. Diantara beberapa bentuk relasi tersebut yaitu relasi berpasangan, kesalingan, relasi kerjasama antar keduanya serta bukan relasi yang sifatnya dominatif pada salah satu pihak, baik

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1286.

²Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 161.

dengan alasan status sosial, atau karena berdasarkan pada jenis kelamin.³ Karena sebuah rumah tangga merupakan sesuatu yang diibaratkan sebagai sebuah ladang ketentraman, lahan kerjasama, kasih sayang, gotong royong serta solidaritas antar keduanya.

Ketika dalam sebuah rumah tangga menerapkan bentuk relasi yang ideal antara keduanya, maka tujuan pernikahan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* akan tercapai. Selain menjalankan hak dan kewajiban antara suami dan istri, juga terdapat beberapa hal yang mencerminkan keluarga dengan relasi ideal antara suami dan istri, yang diantaranya yaitu:

- 1) Saling menerima kondisi pasangan apa adanya serta saling memberdayakan dalam meningkatkan kualitas dari pasangan.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa masing-masing individu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kekurangan inilah yang seharusnya bisa diterima dengan baik dan ikhlas oleh setiap pasangan, baik istri ataupun suami. Sehingga dalam diri setiap pasangan suami istri harus diciptakan sikap *qana'ah* agar bisa menerima dengan ikhlas kelebihan ataupun kekurangan dari pasangannya. Kekurangan dari pasangan kita harus ditanggapi secara proporsional agar antara satu sama lain dapat memberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Ketika pasangan kita berada dalam kondisi lemah atau butuh pertolongan, maka sudah menjadi

³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 369-370.

kewajiban bagi pasangannya untuk melengkapi, menutupi kekurangan yang ada pada pasangan, serta saling membantu.⁴

2) Mengembangkan sikap amanah serta menegakkan kejujuran

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat sakral, sehingga sudah semestinya dilandasi oleh komitmen bersama dengan diikuti rasa saling menghargai, menyayangi, saling menghormati, serta saling percaya antara keduanya. Pernikahan yang merupakan *mitsaqon ghalidzon* (perjanjian yang kuat) bukanlah sebatas perjanjian keperdataan biasa, tetapi merupakan perjanjian yang selain disaksikan oleh dua orang saksi dalam akad pernikahan juga disaksikan oleh Allah SWT. Sehingga pernikahan juga disebut sebagai amanah dari Allah SWT yang dalam menjalankannya harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab.

3) Saling memahami perbedaan pendapat serta pilihan peran

Seiring perkembangan zaman dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga berpengaruh terhadap peran suami istri dalam keluarga. Perempuan tidak lagi hanya terikat dengan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat yang seakan merampas hak mereka. Perempuan dapat memperoleh haknya dengan mengakses berbagai aspek kehidupan. Peran suami dalam ranah publik dan istri dalam ranah domestik sudah bukan hal yang mutlak, sehingga seorang istri juga bisa berada dalam ranah publik untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Ketika peran-peran ini bisa dikompromikan dengan baik oleh suami istri maka bisa menghindari munculnya masalah peran ganda pada

⁴Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 187.

salah satu pihak.⁵ Karena sejatinya hanya peran-peran suami istri yang sifatnya kodrati yang tidak bisa ditukar atau berbagi antara keduanya, seperti hamil, melahirkan dan menyusui.

4) Menghadapi masalah dalam rumah tangga secara bersama

Dalam roda kehidupan, adakalanya seseorang tidak hanya merasakan kebahagiaan, akan tetapi juga merasakan sedih, bahagia, suka dan duka. Hal ini merupakan bagian dari dinamika kehidupan. Begitupun dalam menjalani rumah tangga, tidak selamanya berjalan baik-baik saja tanpa sebuah masalah. Ketika mendapatkan sebuah permasalahan dalam rumah tangga atau lebih khususnya anatar suami dan istri, yang perlu dilakukan adalah dalam mengatasi permasalahan tersebut yang perlu dilakukan adalah melalui musyawarah, diskusi untuk mencari solusi yang terbaik.⁶

Pengambilan keputusan dalam rumah tangga idealnya antara suami dan istri berada dalam posisi setara. Setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya terkait masalah yang dihadapi, karena masalah dalam rumah tangga bukanlah masalah satu pihak saja, akan tetapi masalah bersama sehingga penyelesaiannya juga menjadi tanggung jawab bersama.

5) Menghindari munculnya permasalahan yang bisa mengakibatkan KDRT

Permasalahan dalam rumah tangga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Berawal dari permasalahan sederhana terkait perbedaan pendapat bahkan terkadang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut bisa dihindari melalui manajemen konflik yang baik, salah satunya yaitu dengan

⁵Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 185.

⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 187.

membangun relasi suami istri yang baik yang berdasarkan atas kesetaraan dan keadilan gender, sehingga suami istri bisa memposisikan pasangannya sebagai partner (teman) atau bahkan seperti bagian dari dirinya sendiri.⁷ Sehingga ketika pasangannya tersakiti maka dia juga akan merasakan sakit sebagaimana yang dirasakan oleh pasangannya.

Suami istri merupakan subjek hukum perkawinan, sehingga tentunya terdapat aturan hukum yang mengatur mengenai kedudukan suami istri tersebut dalam keluarga, yang mana kedudukan tersebut akan mempengaruhi relasi dari keduanya. Relasi suami istri dalam keluarga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77-84 yang dalam pelaksanaan terdiri dari beberapa bagian, yaitu:⁸

- a. Bagian kesatu menjelaskan kewajiban bersama suami istri, hal ini dijelaskan dalam pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4).
- b. Bagian kedua menjelaskan tentang kedudukan suami istri dalam rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya adalah seimbang dan setara. Hal ini dijelaskan dalam pasal 79 ayat (2) dan (3).
- c. Bagian ketiga menjelaskan tentang kewajiban suami. Hal ini terdapat dalam pasal 80 ayat (1) samapai ayat (7).
- d. Bagian keempat menjelaskan tentang kewajiban istri. Hal ini terdapat dalam pasal 83 ayat (1) dan (2).

⁷Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 188.

⁸Islamiyati, "Tinjauan Yuridis tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/1991", *MMH*, Jilid. 42, No. 1 (Juli, 2013), 370-373.

B. Telaah Peran Suami Istri Dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga

Peran merupakan aspek dinamis dalam sebuah kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranannya.⁹ Adapun peran suami istri adalah hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri, antara suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹⁰ Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, begitupun sebaliknya hak istri merupakan kewajiban bagi suami.¹¹ Akan tetapi juga terdapat beberapa hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

1. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Hak bersama suami istri merupakan hak bersama yang dilakukan secara timbal balik dari pasangan suami istri.¹² Adapun hak dan kewajiban bersama pasangan suami terhadap satu sama lain adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban untuk bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya guna memenuhi dorongan fitrah dan memperoleh keturunan yang merupakan tujuan pernikahan.

⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Prees, 2012), 212.

¹⁰Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*, 62.

¹¹Faris El-Amin, *Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*, 1.

¹²Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 159.

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, terj: Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2011), 231-247.

- 2) Timbulnya hubungan istri dengan keluarga suami begitupun sebaliknya, yang disebut dengan hubungan *mushaharah*.
- 3) Hubungan saling mewarisi antara suami dan istri jika salah satu pihak meninggal dunia.
- 4) Memelihara dan mendidik anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 5) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹⁴

Terkait dengan hak dan kewajiban bersama suami istri selain yang sudah dijelaskan, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga diatur mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri dalam rumah tangga yang dipaparkan pada bab VI dari pasal 30-34 serta yang juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pasal 77-79 yang isinya sebagai berikut:

a). Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:¹⁵

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1): Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- (2): Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3): Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1): Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2): Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

¹⁴Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 163-164.

¹⁵Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 11-12.

Pasal 34

- (1):Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - (2):Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
 - (3):Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
- b). Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 77

- (1) :Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yng menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) :Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- (3) :Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka , baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) :Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) :Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1):Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2):Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79

- (1):Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2):Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3):Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

2. Hak Istri

Hak istri merupakan kewajiban bagi suami. Adapun hak istri yang menjadi kewajiban suami secara umum terbagi menjadi dua, yaitu hak yang bersifat materi (kebendaan) dan hak yang bersifat non-materi (bukan kebendaan).

1) Hak istri yang merupakan kewajiban suami yang bersifat materi

Kewajiban suami yang merupakan hak istri yang bersifat materi adalah nafkah dan maskawin (mahar). Dalam kewajiban ini dapat dipahami bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan istri baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Adapun nafkah sandang dan papan diukur menurut kemampuan finansial dari suami, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ¹⁷

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”¹⁸

Adapun kewajiban suami yang bersifat materi selain nafkah adalah maskawin (mahar). Maskawin merupakan harta pemberian yang wajib diberikan oleh suami terhadap istri. Maskawin merupakan hak penuh istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, seorang suami dibenarkan ikut makan dari maskawin apabila diberikan secara sukarela oleh istri.¹⁹ Sebagaimana kewajiban nafkah, ketentuan mengenai maskawin diatur dalam al-Qur’an sebagaimana terdapat

¹⁶Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 12.

¹⁷Al-Qur’an, at-Thalaq (65): 7

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 559.

¹⁹Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*, 64.

dalam QS. an-Nisa' ayat 4, selain itu juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi saw.

2) Hak istri yang merupakan kewajiban suami yang bersifat non-materi

Adapun hak istri yang merupakan kewajiban suami yang bersifat non-materi adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Menggauli istri secara baik dan patut. Pergaulan yang dimaksud disini adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.
- b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa kesulitan serta bahaya. Dalam hal ini, seorang suami wajib memberikan pendidikan/pemahaman agama agar istri menjalankan ajaran agama serta menjauhi larangan-Nya.
- c) Suami wajib menciptakan kehidupan perkawinan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Seorang suami wajib memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Hak istri yang merupakan kewajiban suami secara umum terdapat dalam pasal 80-81 Kompilasi Hukum Islam (KHI), adapun dalam pasal 82 merupakan kewajiban suami khusus dalam keluarga yang melakukan poligami.

Pasal 80

(1):Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.

(2):Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

²⁰Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 160-161.

(3):Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4):Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

(5):Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas dimulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

(6):Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7):Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.²¹

Pasal 81

(1):Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

(2):Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talqin atau iddah wafat.

(3):Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4):Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.²²

3. Hak Suami

Hak suami merupakan kewajiban bagi seorang istri. Adapun kewajiban istri yang merupakan hak istri lebih bersifat non-materi. Beberapa kewajiban istri yang merupakan hak suami adalah sebagai berikut:²³

- 1) Menggauli suami secara layak. Adapun perintah menggauli disini sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa' ayat 19 berlaku timbal balik antara suami dan istri.

²¹Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 347.

²²Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 347-348.

²³Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 162-163.

- 2) Memberikan rasa tenang, cinta, dan kasih sayang agar tercipta rumah tangga yang harmonis.
- 3) Taat dan patuh terhadap suami selama suami tidak menyutuh kepada keburukan.
- 4) Menjaga diri dan harta suami selama tidak ada suami dirumah.
- 5) Menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suami.
- 6) Menjauhkan diri dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar oleh suami.

Dalam melaksanakan perannya sebagai seorang suami atau istri yang terwujud dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, keduanya juga dapat melakukan peran-peran yang seimbang, diantaranya yaitu:

1. Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri, saling berbagi peran pada konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu (fleksibilitas peran).
2. Memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman dan pasangan bagi suami. Begitupun sebaliknya, memposisikan suami sebagai bapak, teman dan pasangan istri. Peran suami dan istri dalam konteks ini dapat menumbuhkan rasa *sakinah mawaddah warahmah* karena terdapat upaya untuk memposisikan keduanya dalam memperoleh haknya dengan baik.
3. Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses peran pengambilan keputusan. Dalam keluarga yang berkesetaraan gender

menggunakan asas kebersamaan dalam peran pengambilan keputusan, sehingga dari keduanya bisa saling menyampaikan pendapat.²⁴

Selain yang sudah disebutkan, hak suami yang merupakan kewajiban istri secara umum terdapat dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI), adapun dalam pasal 84 merupakan kewajiban istri yang berkaitan dengan nusyuz.

Pasal 83

(1):Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

(2):Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²⁵

C. Telaah Tentang Wanita Karir

1. Pengertian Wanita Karir

Istilah wanita karir terdiri dari dua kata, yaitu “wanita” dan “karir”. Adapun kata “wanita” menurut kamus bahasa Indonesia berarti perempuan dewasa.²⁶ Sedangkan kata “karir” diartikan sebagai wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti usaha, perkantoran dan sebagainya.²⁷ Dalam pengertian yang lebih luas bisa dipahami bahwa wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi dengan dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran yang menjanjikan untuk kemajuan dan jenjang karir.²⁸

Adapun menurut A. Hafidz Anshari A.Z, wanita karir ialah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita yang tidak hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok pagar adat dan tradisi,

²⁴Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 119-121.

²⁵Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 348.

²⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, 1808.

²⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, 1808.

²⁸Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UB Press,2017), 93.

akan tetapi wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja yang kadangkala lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah daripada di dalam rumah.²⁹

Terdapat beberapa ciri-ciri wanita karir yang diantaranya:

- 1) Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah untuk mencapai suatu kemajuan secara ekonomi maupun aktualisasi diri.
- 2) Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan profesional (membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu) sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, pendidikan dan bidang yang lainnya.
- 3) Bidang yang ditekuni merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kompetensinya, serta dapat mendatangkan materi atau mendapat imbalan uang untuk kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan maupun jabatannya.³⁰

2. Wanita Karir Dalam Pandangan Islam

Secara hukum Islam, perempuan wanita yang bekerja diluar rumah atau berkarir adalah diperbolehkan. Islam pada dasarnya tidak melarang wanita untuk bekerja apabila memenuhi syarat serta tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat. Adapun ciri-ciri wanita karir dalam Islam dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Terhindar dan bebas dari hal-hal yang bisa menyebabkan masalah, kemungkar, membayakan agama dan kehormatannya.
- 2) Pekerjaan tersebut tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam mengurus rumah tangga, karena mengurus rumah tangga merupakan kewajiban utama,

²⁹A. Hafiz Anshory A.Z dan Huzaimah T, *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 11-12.

³⁰Alifilahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, 97.

sedangkan berkarir bukanlah suatu kewajiban akan tetapi sesuatu yang diperbolehkan.

- 3) Wanita yang berkarir harus atas persetujuan dan izin suami, karena seorang istri wajib mentaati suami.
- 4) Menerapkan adap-adap islami, seperti menjaga pandangan, memakai hijab, tidak berlebihan dalam memakai wewangian dan lain-lain.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan sifat wanita dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- 6) Tidak ada ikhtilat dilingkungan tempat bekerja serta mendapat ridho dari suami.³¹

3. Faktor Pendorong Wanita Berkarir

Mengenai alasan yang mendorong seorang wanita berkarier, terdapat beberapa faktor yang menjadi motivasi bagi seorang wanita untuk berkarir, diantaranya adalah:

1) Faktor Pendidikan

Dalam masyarakat, wanita berkarir identik dengan keinginan meningkatkan perekonomian keluarga. Akan tetapi banyak pula wanita yang berkarir bukan karena faktor ekonomi. Faktor keinginan mempraktekkan dan memanfaatkan ilmu yang telah mereka peroleh selama bertahun-tahun di perguruan tinggi menjadi alasan bagi para wanita untuk berkarir. Para wanita yang berpendidikan merasa tidak puas hanya dengan berpangku tangan dan menjalankan perannya di rumah saja, tetapi juga ingin mengembangkan diri

³¹Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, 98-99.

sekaligus menyumbangkan keahliannya. Dalam hal ini sebagaimana laki-laki, maka wanita juga ingin berperan serta membuktikan kemampuannya.

2) Faktor Ekonomi

Kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak menjadi salah satu faktor penyebab seorang istri memilih untuk bekerja agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan bisa dikatakan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi motivasi bagi seorang istri untuk turut serta berkontribusi dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

3) Faktor Sosial

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, salah satu faktor penyebab seorang wanita memilih bekerja/berkarir adalah karena faktor perkembangan zaman. Tuntutan zaman menyebabkan wanita yang meninggalkan keluarga untuk bekerja semakin meningkat. Seringkali bukan karena semata-mata untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga saja sehingga seorang wanita harus bekerja, akan tetapi terdapat dorongan lainnya seperti untuk meningkatkan status sosial.³²

4) Faktor Kebutuhan Aktualisasi Diri

Bagi seorang wanita yang berkarir (bekerja) bisa mengekspresikan dirinya sendiri melalui cara yang kreatif dan produktif untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa mendatangkan kebanggaan terhadap diri sendiri, terlebih apabila prestasi tersebut mendapatkan penghargaan dan umpan balik yang positif. Dengan bekerja, seorang wanita berusaha

³²Desiree Auraida dan Jurfi Rizal, *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 280.

menemukan arti dan identitas dirinya serta dari pencapaian tersebut bisa mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan.

D. Telaah Konsep *Qirā'ah Mubādalah*

1. Pengertian *Qirā'ah Mubādalah*

Berdasarkan asal katanya, *mubādalah* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar suku kata “ba-da-la” yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini kemudian digunakan dalam al-Qur’an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar yang satu dengan yang lainnya.³³

Dalam kamus klasik seperti *Lisan al-‘Arab* dan kamus modern seperti *Al-Mu’jam al-Wasith*, kata *mubādalah* berarti tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini, kata *badala-mubadalatan* digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Adapun dalam kamus modern yang lainnya seperti *Al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris, *mubādalah* diartikan dengan menghadapkan sesuatu dengan padanannya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna, yaitu: *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *paying back*, *returning in kind or degree*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” yang merupakan terjemahan

³³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 59.

dari kata *mubadalah* dan *reciprocity* digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.³⁴

Dari makna-makna tersebut istilah *mubādalāh* oleh Faqihuddin Abdul Kodir dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Relasi dalam hal ini berlaku secara umum, baik berupa relasi sesama manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dengan anak, guru dengan murid, kaum mayoritas dengan minoritas. Antara laki-laki dengan sesama laki-laki, perempuan dengan perempuan, individu dengan individu, antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.³⁵ Dari makna tersebut, *mubādalāh* secara umum membahas tentang relasi yang berlaku umum baik antar jenis kelamin, antar kalangan, antar kedudukan serta yang lainnya. Akan tetapi, dalam pembahasan ini secara khusus difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan pada ruang domestik dan publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerjasama.

Prinsip *mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir tidak hanya berlaku bagi mereka yang berpasangan, akan tetapi bagi siapapun yang memiliki relasi dengan orang lain sebagaimana yang sudah dijelaskan. Dari prinsip kemitraan dan kerja sama ini, *mubādalāh* digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks sumber Islam yang menicayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Dalam kalimat yang berbeda dipahami

³⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 59.

³⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 59.

bahwa gagasan *mubādalah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara perempuan dan laki-laki serta mendorong hadirnya kerja sama yang partisipatif, adil serta memberikan manfaat kepada keduanya tanpa adanya diskriminasi dan marginalisasi.³⁶

2. Gagasan *Mubādalah* dalam al-Qur'an dan Hadist

Berikut ayat-ayat yang menginspirasi kesalingan dan kerjasama dalam relasi:

1. QS. al-Hujarat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”³⁷

2. QS. an-Nisa' (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا ۝١

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”³⁸

3. QS. al-Anfaal (8): 72

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ

³⁶Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep *Mubadalah* Dalam Pola Pengasuhan Anak”, *Ijougs*, Vol. 1, No. 1 (2020), 11.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 517.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77.

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah (kaum Muhajirin), dan orang-orang yang melindungi dan menolong (kaum Anshar), mereka semua adalah penolong satu sama lain...”³⁹

Ayat-ayat di atas memberi inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerjasama dan kesalingan antar manusia. Termasuk didalamnya relasi antara laki-laki dan perempuan. Adapun ayat yang lebih tegas menyebut laki-laki dan perempuan dalam relasi kemitraan dan kerjasama terdapat dalam QS. at-Taubah (9): 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling tolong menolong, satu kepada yang lain; dalam menuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana.”⁴⁰

Menurut pendapat KH. Faqihuddin Abdul Kodir, ayat di atas merupakan ayat yang paling tegas dan jelas yang mengajarkan tentang kesalingan antara laki-laki dan perempuan untuk saling menolong, menopang, menyayangi dan mendukung satu sama lain.⁴¹ Selain ayat yang sudah disebutkan di atas, Faqihuddin Abdul Kodir juga menjelaskan dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalah* bahwa masih terdapat ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang *mubādalah*, seperti QS. Ali-Imran ayat 195, QS. an-Nisa' (4): 19 tentang relasi rumah tangga secara umum, QS. al-Baqarah (2): 187 tentang relasi seksual secara khusus antara suami

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 186.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 198.

⁴¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 63.

dan istri, dan QS. ar-Ruum (30): 31 mengenai ketenangan dan cinta kasih sebagai tujuan dan manfaat pernikahan.⁴²

Selain terdapat dalam nash al-Qur'an, landasan *mubādalah* juga terdapat dalam hadist. Seperti halnya landasan yang terdapat dalam al-Qur'an, terdapat beberapa hadist yang menjelaskan tentang nilai-nilai kesalingan dan kerjasama secara umum yang tidak eksplisit mengenai relasi laki-laki dan perempuan. Adapun hadist yang secara eksplisit membahas tentang kesalingan relasi antara laki-laki dan perempuan, yaitu hadist dari Aisyah Ra:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ⁴³

Aisyah Ra menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda.

“Sesungguhnya, perempuan itu saudara kandung (mitra sejajar) laki-laki.” (Sunan Abu Dawud).

Hadis di atas memuat ajaran mengenai relasi kemitraan dan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Kemitraan dalam hadist ini mengandung kesederajatan yang meniscayakan kesalingan dalam relasi perempuan dan laki-laki. Dimana yang satu menghormati dan mengapresiasi yang lain, hanya mungkin jika keduanya menganggap satu sama lain adalah setara dan sederajat. Hadis ini merupakan referensi dasar bagi prinsip kesederajatan antara laki-laki dan perempuan serta kesalingan antara mereka dalam Islam.⁴⁴

⁴²Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 65-66.

⁴³Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Abu Dawud Juz III*, (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah), 236.

⁴⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 90.

3. Konsep *Qirā'ah Mubādalah* Dalam Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri

Mengenai konsep *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir di dalam rumah tangga, dalam penjelasan fiqh klasik dijelaskan bahwa sesungguhnya hak dan kewajiban suami istri hanya bertumpu pada tiga hal, yaitu relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruh*), nafkah harta dan layanan seks. Yang pertama ditujukan kepada kedua belah pihak, yaitu suami diminta berbuat baik kepada istri dan istri juga diminta berbuat baik kepada suami. Hal ini bukanlah relasi yang bersifat dominatif salah satu pihak, baik dengan alasan status sosial, sumber daya yang dibawa maupun karena jenis kelamin. Melainkan hal itu adalah relasi berpasangan, kesalingan, kemitraan, dan kerja sama.⁴⁵

Dalam perspektif *mubādalah*, menurut Faqihuddin Abdul Kodir baik nafkah maupun seks merupakan hak dan kewajiban bersama. Meskipun pada dasarnya nafkah diwajibkan kepada suami terhadap istri, akan tetapi dalam kondisi tertentu seorang istri juga diminta untuk berkontribusi. Dengan pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*, dimana segala kebutuhan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama suami istri, termasuk nafkah pun juga termasuk kewajiban bersama. Sehingga harta yang dihasilkan keduanya atau salah satunya menjadi milik bersama, tidak boleh antara keduanya saling menguasai harta yang dihasilkan baik keduanya ataupun salah satunya.⁴⁶

Terkait dengan nafkah dalam keluarga, kewajiban nafkah dalam keluarga tidak ada yang diberikan kewajiban secara khusus, artinya siapa yang mampu

⁴⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 370.

⁴⁶Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 371.

dalam memberikan atau mencari nafkah, maka dialah yang berkewajiban memberikan nafkah dalam keluarga. Dalam penafsiran Husein Muhammad yang menukil dari berbagai kitab-kitab fikih, memberikan pendapat bahwa tidak semua laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya dikarenakan beberapa hal, seperti suami tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga atau tidak bekerja sama sekali. Dengan demikian demi kelangsungan keluarga maka istri boleh bekerja di luar rumah, bahkan untuk kondisi tertentu istri justru diwajibkan bekerja. Misalnya karena kewajiban menanggung biaya hidupnya beserta keluarga karena tidak ada lagi yang membiayai atau menafkahnya.⁴⁷

Dalam prinsip *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, anak dan ibu menyusui bisa menghasilkan harta. Namun, ketika amanah reproduksi istri tidak dilakukan maka nafkah menjadi tanggung jawab bersama. Pada konteks yang sama, kaitannya dengan pemenuhan nafkah dalam keluarga, ketika seorang istri ikut berkontribusi mencari nafkah keluarga, maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik di dalam rumah tangga. Sehingga, beban mengurus rumah tangga dibagi bersama sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama, sekalipun dalam hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan kesempatan masing-masing.⁴⁸ Dalam prinsip *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, segala yang berkaitan dengan keluarga termasuk anak dan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama. Suami istri, ayah ibu, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibilitas, saling mengerti,

⁴⁷Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: iRcIsoD, 2019), 173.

⁴⁸Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 372.

saling mengisi, serta saling menguatkan dalam melaksanakan tugas dan amanah rumah tangga.⁴⁹

Dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak dikenal dengan istilah “*al-ummu madrasah ula*” yang artinya ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Istilah ini seolah menjelaskan bahwa pendidikan anak hanya terpacu pada ibu, sedangkan ayah tidak turun tangan di dalamnya. Secara substansi, ungkapan tersebut dipahami bahwa siapa pun yang dekat dengan anak, maka dialah yang menjadi sekolah pertama bagi anak tersebut. Dalam hal ini tidak khusus hanya bagi ibu atau perempuan. Ungkapan tersebut tidak boleh dipahami sebagai penyerahan tanggung jawab mendidik anak atau keluarga hanya kepada perempuan. Apalagi untuk membebankan dan menyalahkan perempuan ketika terjadi kegagalan dalam proses pengasuhan. Kata *al-umm* lebih tepat dimaknai dengan orang tua. Karena dalam prinsip *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, pengasuhan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan yang berperan sebagai ayah dan ibu. Dari keduanya diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak mereka.⁵⁰ Dalam aspek tertentu peran ayah sangat penting untuk menciptakan karakteristik anak yang baik. Adapun peran istri sebagai ibu dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kodrat yang hanya dimiliki oleh perempuan seperti mengandung, melahirkan dan menyusui, sedangkan tugas-tugas selain itu merupakan tugas bersama antara suami istri.

⁴⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 375.

⁵⁰Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 432.

Ketika seorang istri yang ikut serta bekerja diminta untuk tidak melupakan perannya sebagai istri sekaligus ibu, maka hal yang sama juga laki-laki yang bekerja harus selalu mengingat peran dirinya sebagai suami dan ayah. Karena dalam perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, surga berumah tangga dapat terwujud apabila semua anggota keluarga, termasuk laki-laki dan perempuan sama-sama saling bahu membahu, berusaha mewujudkannya untuk dirasakan bersama. Dalam prinsip Islam, rumah dan keluarga menjadi tanggung jawab bersama agar bisa tercipta surga dalam rumah tangga yang bisa memberikan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Sehingga dari keluarga yang bahagia ini akan terbentuk generasi yang baik serta menjadi umat yang terbaik. Dari hal ini nantinya akan mempermudah cita-cita dalam mewujudkan negara yang baik, adil dan sejahtera.⁵¹

Untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga. Diperlukan pilar-pilar yang perlu diwujudkan bersama oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Menurut konsep *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, dalam kehidupan berumah tangga terdapat lima pilar untuk menuju keluarga sakinah, yang diantaranya yaitu:⁵²

- 1) Komitmen untuk ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT (*mitsaqan ghalizhan*, QS. an-Nisa' (4): 21).

Komitmen dalam sebuah pernikahan harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang sama-sama merupakan subjek perjanjian dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Komitmen disini harus berlandaskan pada

⁵¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 438.

⁵²Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 343.

makna kokoh, dalam artian amanah dalam rumah tangga harus dijalankan sebaik mungkin dalam mengelola rumah tangga.

- 2) Prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*, QS. al-Baqarah (2): 187 dan QS. al-Ruum (30): 21).

Dalam al-Qur'an, suami dan istri digambarkan dengan bahasa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Istilah pakaian tersebut secara *mubādalah* dipahami bahwa fungsi dari suami istri sebagai pasangan adalah kesalingan untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi menyempurnakan dan memuliakan satu sama lain.

- 3) Saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. an-Nisa' (4): 19).

Dalam konsep *mubādalah*, antara suami dan istri sama-sama memiliki kewajiban untuk memperlakukan pasangannya dengan baik. Suami diminta berbuat baik kepada istri dan istri juga diminta berbuat baik kepada suami. Karena dalam *mubādalah* bukanlah relasi yang bersifat dominatif salah satu pihak, melainkan hal itu adalah relasi berpasangan yang sama-sama berlaku pada keduanya.

- 4) Saling berembuk bersama (*musyawarah*, QS. al-Baqarah (2): 233).

Musyawarah antara suami dan istri dalam rumah tangga sangat diperlukan, karena merupakan salah satu bentuk menghargai pasangan. Selain itu, juga bermanfaat dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan sebuah perkara.

5) Saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*, QS. al-Baqarah (2): 233).

Dalam rumah tangga, kerelaan merupakan pilar dalam semua hal, baik perilaku, ucapan, sikap, maupun tindakan agar tercipta rasa cinta dan bahagia dalam keluarga. Dalam penafsiran *mubādalah*, kerelaan dalam hubungan berkeluarga adalah dimana suami dan istri harus saling mencari kerelaan antara satu sama lain agar bisa tercipta rumah tangga yang *sakinah*.